

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAR ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN KEPALA DESA DALAM MEMELIHARA KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI DESA SEI GERINGGING
KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar sarjana strata satu Bidang Ilmu Sosial Program Studi
Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Islam Riau



**HENDRIKA RACEL
147310103**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis ucapkan dengan ucapan “Allahumma sholi a’la Muhammad wa’ala ali Muhammad” Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada program studi Ilmu pemerintahan pada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Islam Riau (UIR) dengan judul peneltian : **PERANAN KEPALA DESA DALAM MEMELIHARA KEENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI DESA SEI GERINGGING KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR**

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dari dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis sangat berterima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si, selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Islam Riau Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menulis skripsi ini.
3. Bapak Dr, Ranggi Ade Febian, S.IP, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu pemerintahan pada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL)
4. Ibu Dr. H, Panca Setyo Prihatin,S.I.P, M.Si dan selaku pembimbing 1 yang telah menyediakan waktu tenaga dan pikiran selama penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Syaprianto,S.Sos.M.Ip selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah memberikan ilmu selama mengikuti perkuliahan pada prodi Ilmu pemerintahan di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Islam Riau.
7. Ayahanda dan Ibunda beserta Keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materil selama ini, beserta seluruh keluarga besar Penulis.
8. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu pemerintahan pada FISIPOL Universitas Islam Riau .

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan penulis serta nusa dan bangsa, aamiin.

Pekanbaru, 21 Januari 2021

HENDRIKA RACEL

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masala	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BABA II : STUDI KEPESTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	13
B. Kerangka Pikiran	28
C. Konsep operasional	29
D. Operasional Variabel	32
E. Teknik Pengukuran	33
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Populasi dan Sample	35
D. Teknik Penarikan Sample	36
E. Jenis dan Sumber Data	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	39

BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis	41
B. Keadaan Demografis.....	41
C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	44

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identita Responden.....	49
B. Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban masyarakat Di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	51
C. Hambatan atau Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepala Desa didalam Melaksanakan tugas Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban	63

BAB VI: PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65


DAFTAR KEPUSTAKAAN	66
---------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Pada Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	10
1.2 Operasional Variabel Penelitian	32
1.3 Jumlah dan Sampel Penelitian Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Sei Geringging Kecamatan Kamper kiri Kabupaten Kampar.....	36
2.3 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	40
1. 4 Jumlah Penduduk menurut Kepala Keluarga dan Jenis Kelamin di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun	42
2. 4 Jenis dan Jumlah Mata Pencaharian Penduduk di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun.....	42
3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang dianut di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tahun	43
4.4 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tahun	43
1.5 Jumlah Responden Penelitian Menurut Jenjang Pendidikan Formal tentang Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	49
2.5 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Umur tentang Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.....	50
3.5 Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin tentang Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	51

4.5	Frekwensi jawaban Responden Penelitian Tentang Peranan Ketentraman dan Ketertiban	54
5.5	Frekuensi Jawaban Responden Peneliiian Tentang Pengorganisasian ketentraman dan ketertiban	56
6.5	Frekuensi jadwal Responden Penelitian Tentang Penggerak Ketentraman dan Ketertiban	58
7.5	Frekuensi Jawaban Responden Penelitian Tentang pengawasan Ketentraman dan Ketertiban	62
8.5	Rekapitulasi Frekuensi Jawaban Responden Penelitian tentang Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar

- 1.1: Kerangka Pikiran Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara
Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di . Desa Sei Geringging
Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar 28



SURAT PERNYATAAN

saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konfrehensif skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendrika Racel
NPM : 147310103
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Stars Satu (s1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban masyarakat di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”.

Atas naska yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naska Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah.
2. bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata terbukti melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya akan menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan universitas serta hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru/...../2021

Yang menyatakan

Hendrika Racel
NPM: 147310103

**PERANAN KEPALA DESA DALAM MEMELIHARA KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI DESA SEI GERINGGING
KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR**

ABSTRAK

Hendrika Racel

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kepala Desa bidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang mengeluti bidang kajian ilmu pemerintahan dan bahan informasi dan masukan bagi pemerintahan Desa. jenis data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data pokok dalam penelitian ini yang diperoleh langsung dari responden tentang identitas responden dan Peranan Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban. dan data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian ini berkenaan tentang keadaan geografis, demografis Desa Sei Geringging dan uraian tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Desa serta struktur organisasi kantor desa. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa peranan Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di Desa Sei Geringging berada pada kategori cukup berperan, karna jumlah skor jawaban responden. hambatan dan kendala dalam melaksanakan tugas dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Sei geringging, secara keseluruhan tidak ada hambatan dan kendala karna menurut Kepala Desa semua sudah terkoodinir dari pihak atasan dan bawahan.

Kata Kunci : Kepala Desa, Memelihara, Ketentraman dan Kertiban Masyarakat.

THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD IN MAINTAINING PEACE AND
COMMUNITY ORDER IN SEI GERINGGING VILLAGE, KAMPAR KIRI
DISTRICT, KAMPAR REGENCY

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Village Head in the field of maintaining peace and order in Sei Geringging Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency. The purpose and use of this research is to develop knowledge, especially those in the field of government science studies and information and input materials for the village government. types of primary data and secondary data. Primary data is the main data in this study which is obtained directly from respondents regarding the identity of the respondent and the role of the village head in maintaining peace and order. and secondary data is supporting data in this study regarding the geographical, demographic conditions of Sei Geringging Village and a description of the position, duties and functions of the Village Head and the organizational structure of the village office. Based on the results of research and analysis that has been done, it can be concluded that the role of the Village Head in maintaining peace and order in Sei Geringging Village is in the category of playing a role, because of the number of respondents' answers. Obstacles and obstacles in carrying out tasks in maintaining peace and public order in Sei Geringging Village, overall there are no obstacles and obstacles because according to the Village Head everything has been coordinated from superiors and subordinates.

Keywords: Village Head, Maintaining, Community Peace and Order.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan dari Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. dari rumusan tersebut tersirat adanya tujuan nasional atau Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara.

Negara adalah menjamin kehidupan dalam masyarakat. Tanpa adanya Negara, sukar untuk dikatakan adanya suatu keteraturan dalam suatu kelompok. Negara sebagai rambu yang menjadi tatanan agar hidup berprinsip kemanusiaan dan berkeadilan. Kekuasaan dalam Negara diatur dengan aturan tertulis yang disebut konstitusi. Undang-undang Dasar 1945, yang mana merupakan asas penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dengan sistem pemerintahan yaitu presidensial. Dengan ini Negara Indonesia sebagai Negara sedang berkembang berpacu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membentuk Pemerintah Daerah.

sebagai konsekuensi dari proklamasi yang dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia terus berusaha untuk memajukan dan

mengembangkan dirinya dari suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan yang tradisional menuju kepada suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan yang jauh lebih baik.

Keadaan dan kondisi sebagaimana yang diharapkan dan dicita-citakan telah digariskan serta disepakati bersama oleh bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea ke 4, yang berbunyi “yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, Daerah kabupaten dan beserta daerah kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah bersama seluruh rakyat Indonesia melaksanakan Pembangunan Nasional disegala bidang, mulai dari tingkat Pusat ke Daerah sampai dengan tingkat Perdesaan.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa pada Pasal 1 menjelaskan pengertian tentang desa, desa adalah, desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan selanjutnya Pemerintah Desa sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 pada Pasal 1 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan dalam Pasal 1 menjelaskan tentang Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara perangkat desa.

Berdasarkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 1 dan 2 Kepala Desa mempunyai Tugas dan Wewenang sebagai berikut:

- 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa berwenang:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d) Menetapkan Peraturan Desa.
- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f) Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k) Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- n) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,dan
- o) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

Selanjutnya ayat 4 menjelaskan, dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d) Malaksanakan kehidupan demokrasi
- e) Melaksanak prinsip tata pemerintahan desa yang bersi dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa
- g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undang
- h) Menyenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i) Melaksnakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa
- j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- k) Mendamaikan perselisihan masyarakat didesa
- l) Mengembangkan pendapat masyarakat desa

- m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat
- n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan didesa
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Sebagai organisasi terhadap setiap Desa dipimpin oleh Kepala Desa, sebagai orang pertama yang mengembang tugas dan kewajiban, karena ini adalah penyelenggaraan dan penanggung jawab utama dibidang pemerintah, kemasyarakatan, dan urusan umum termasuk pemeliharaan dan keterlibatan. Selain memiliki wewenang untuk mengurus rumah tangga Desanya sendiri juga ,memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan dekosentrasi dari pemerintah diatasnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014passal 19 menyatakan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Desa meliputi:

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- b) Kewenangan lokal berskala Desa
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: dan
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bila kita perhatikan secara cermat tugas-tugas Kepala Desa banyak.Seperti yang dikatakan oleh Ndraha (1991:13), bahwa tugas Kepala Desa sangatlah luas dan kongkrit, beliau benar-benar seorang Presiden Desa. Ia langsung melayani kebutuhan penduduk desanya dan membantu terselenggaranya tugas-tugas Pemerintahan Negara didalam wilayah Desanya.

Menurut Saparin (1986 : 48) Kepala Desa adalah pelaksanaan Pemerintahan umum sebagai tugas pokok yang dilimpahkan dari Pemerintahan Pusat berdasarkan ketentuan-ketentuan administratif yang bersifat umum dari Kepala Pemerintahan setempat yang berwenang.

Tugas-tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa menurut Saparin (1986 : 49):

1. Tugas Bidang Pemerintahan

- a. Pencatatan Register
- b. Tugas-tugas Umum

2. Tugas Bidang Pelayanan Umum

- a. Pemberian macam izin tempat tinggal, izin usaha dan sebagainya
- b. Kepala Desa berwenang untuk memberikan macam-macam surat keterangan guna berbagai keperluan
- c. Menyampaikan surat-surat pos dari Kecamatan atau panggilan dari instansi-istansi resmi bagi penduduk wilaya Desa.

3. Bidang Tata Usaha

- a. Tata Usaha Umum
- b. Tata Usaha Keuangan Pemrintah Desa

Dari rincian tugas, wewenang dan kewajiban kepala desa sebagaimana yang di uraikan diatas terlihat luas dan berat, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai pemimpin tentunya keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh seorang pemimpin menurut hasibuan, 2000 : 198) pemimpin (leader, eksekutif, ketua) adalah orangnya, sedangkan kepemimpinan adalah gaya dalam melakukan tugas-tugasnya.

Sedangkan pengertian pemimpin adalah sekelompok orang yang memiliki kecakapan/kelebihan sehingga mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengerakkan bawahannya kearah pencapaian tujuan.

Kepala Desa merupakan pemimpin di desa yang mempunyai tugas, kewenangan dan kewajiban untuk pemimpin wilayah kerjanya. Peranan dari seorang kepala desa sangat diperlukan dalam mengarahkan, mengerjakan dan mengajak masyarakat berpartisipasi untuk secara sadar dan bertanggung jawab melaksanakan berbagai kegiatan yang ada di desa demi pencapaian tujuan bersama, pemimpin merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang untuk memimbing atau menuntun.

Kepala Desa akan berhasil dalam menjalankan tugas dan kewajibannya apabila memperhatikan suara masyarakat yang dipimpinnya serta demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam hal ini desa Sei Geringging adalah nama suatu wilayah di kecamatan Kampar kiri kabupaten Kampar ini yang nama Sei Geringging tersebut diambil dari satu RK (Rukun Kampung), dengan luas wilayah diperkirakan sekitar 519 Ha, dengan jumlah penduduk 1.188 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 667 jiwa, perempuan 521 jiwa dan mata pencarian penduduk ada sebagai petani, pedagang, PNS, honorer, jasa, dan wiraswasta.

Selain itu mayoritas penduduknya heterogen seperti berasal dari Provinsi Sumatra Barat, Jawa, Riau, dan Sumatra Utara.

Ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah desa dan masyarakat desa dapat melakukan kegiatan dengan tentram. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di desa secara berkesenambungan, ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat

Ketentraman dan ketertiban adalah dua keadaan yang dapat dirasakan bersama dalam situasi waktu. Ketentraman sebagai suatu keadaan akibat dari pada adanya ketertiban, tanpa adanya terlebih dahulu ketertiban orang akan sia-sia mengharapkan keamanan. Apabila ketertiban keamanan telah berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan maka dengan sendirinya akan dirasakan adanya ketentraman. Demikian bahwa sesungguhnya ketentraman adalah akibat dari terlaksanya ketertiban dengan baik. Bisa dikatakan dimana ada ketertiban disana ada ketentraman, Madjloes (dalam Rauf, 1986: 6-7).

Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, semua itu merupakan kewajiban dari kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini merupakan perwujudan dalam membina kehidupan masyarakat Desa agar dapat hidup lebih aman, tertib, damai dan tentram.

Ketertiban adalah suasana yang mengarah pada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Adapun upaya atau usaha yang bisa dilakukan oleh pemerintahan desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban, seperti memelihara ketentraman dengan

mengusahakan keamanan setempat dengan berbagai cara seperti mengaktifkan siskamling (sistim keamanan lingkungan).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ketentraman dapat dirasakan apabila adanya ketertiban yang baik dan rasa ketenangan. Sedangkan ketertiban dapat dirasakan apabila adanya keteraturan dalam kehidupan sehari-hari, kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik tertulis maupun tidak tertulis, dan rasa kesopanan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari jumlah tugas yang dikembangkan baik oleh penduduk desa maupun oleh Pemerintah Kabupaten Kepada Kepala Desa, penulis lebih menekankan pada tugas-tugas kepala desa dalam bidang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa.

Dan dari pengamatan penulis dilapangan adanya indikasi masalah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa sei geringging yang belum terlaksananya secara optimal, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban yang terjadi di Desa sei geringging, ini dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 1.1 Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Pada Desa Sei Geringging.

NO	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS
	KETENTRAMAN	
1	Peternak ayam	3
2	Main domino	5
NO	KETERTIBAN	
1	Perkelahian	3
2	Kenakalan Remaja	4
	JUMLAH	16

Sumber: Kantor Kepala Desa, 2016

Ketentraman dan ketertiban yaitu adanya ternak ayam yang mengganggu lingkungan karena bau terjadi di Desa Sei Geringging sebanyak 3 kali, main domino 5 kali, perkelahian 3 kali, kenakalan remaja 4 kali. Adapun hal yang menyebabkan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban di Desa Sei Geringging tersebut, dapat dilihat dari gejala sebagai berikut:

Fenomena ketentraman

1. Masih ada usaha seperti ternak ayam yang lokasi kandangnya sangat berdekatan dengan pemukiman warga
2. Masi terlihat adanya aktifitas perjudian yang dilakukan oleh pemuda setempat dilokasi perkebunan karet dan sawit

Fenomena ketertiban

1. Adanya aktifitas para pemuda yang tidak bermanfaat seperti ngumpul-ngumpul dan mabuk-mabukan pada malam hari

Dari fenomena-fenomena diatas yang merupakan hasil pantauan peneliti dilapangan tentang pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa, jadi peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban masyarakat di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”**.

B. Perumusan Masalah

Bidang ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu dari wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Desa yang terdapat pada Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 pasal 26 yaitu memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa mempunyai peranan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban serta kerukunan ditengah-tengah masyarakat, dan kemudian sebagai pelopor dari pembangunan didesa yang berhubungan erat dengan kepentingan masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari.

Fungsi memelihara ketentraman adalah mengusahakan keamanan setempat dengan berbagai cara seperti mengaktifkan siskambling (sistem keamana lingkungan), sedangkan fungsi ketertiban adalah mengusahakan ketertiban masyarakat setempat dengan berbagai cara seperti penertiban pembuangan sampah dengan menyediakan bak-bak sampah. Dan lainnya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat diambil suatu perumusan yaitu: “ **Bagaimana Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban masyarakat di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar**”?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui hambatan Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Ilmu Pengetahuan
Sebagai kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang mengeluti bidang kajian ilmu Pemerintahan
- b. Bagi Instansi sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dan instansi terkait Kepala Desa, serta masyarakat di dalam untuk mengevaluasi keberhasilan serta kendala-kendala yang dihadapi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dimasa-masa mendatang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Sebagai acuan bagi penulis dalam mengangkat judul penelitian judul “Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban masyarakat di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”. Berikut ini penulisa kemukakan teori dan konsep yang mendukung berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi antara lain sebagai berikut:

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan merupakan suatu seni dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkait dengan serta dengan kharismatik menjalan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat, dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Pemerintahan berasal dari kata perintah, yang paling sedikit kata “Perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki keataatan.

Menurut Ndraha (2003: 7) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja publik) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang pemerintah akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintah.

Menurut Safi'ie mengemukakan bahwa ilmu pemerintahan adalah yang mempelajari bagaimana melaksanakan kordinasi dan kemampuan memimpin bidang eksekutif, legislative dan yudikatif, dalam hubungan pusat dan daerah, antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah

Menurut Supriyatno (2009 : 26) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan Negara.

Menurut Azizy (2007 : 11) Pemerintah harus bekerja untuk kepentingan publik sehingga target dan ukuran keberhasilan adalah terwujudnya kebijakan, pelayanan serta saran dan paraserana demi kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan ketentraman rakyat.

Menurut C. F Strong (dalam Safiie 2005 : 22) mengemukakan maksudnya pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai

ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Objek formal ilmu pemerintahan bersifat khusus dan khas, yaitu hubungan pemerintahan dengan sub-subnya (baik hubungan antar pusat dengan Daerah, hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah, hubungan antara lembaga serta hubungan antara kementerian), termasuk didalamnya pembahasan output pemerintah serta peristiwa-peristiwa pemerintahan dari elit pemerintahan yang berkuasa.

2. Konsep Peranan

Menurut Bengert dan Lukman dalam Ndraha (1990 : 111) Peranan adalah aspek dinamis suatu lembaga. Peranan mewakili tata institusional suatu lembaga, sehingga semua peranan mewakili suatu lembaga secara menyeluruh tetapi ada beberapa diantaranya secara simbolis dapat dianggap mewakili lembaga yang bersangkutan secara total.

Menurut Ndraha (1987 : 53) Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau tetap ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.

Menurut pengertian peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan tak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lainnya dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola

pergaulan hidupnya, hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya (soekanto, 2005 : 243)

Dari pengertian peranan dari soekanto diatas, menjelaskan bahwa didalam peranan terdapat kedudukan, peranan ada apabila kedudukan ada, begitu pula bila ada kedudukan maka ada peranan. Jadi peranan merupakan aspek yang dinamis dari status aspek fungsional dari kedudukannya, berate orang tersebut menjalankan peranannya dengan kata lain peranan seorang tergantung kepada kedudukannya.

Peranan sosial adalah peran yang diharapkan masyarakat (atau bagian-bagian dari padanya) yang dilakukan oleh seorang yang karena kualitas-kualitas serta sarana tertentu yang dimiliki diperkirakan dapat memenuhi harapan tersebut (wardi, 1990:41)

Apabila seorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka dia menjalankan suatu peranan. peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku dengan masyarakat, setiap peranan berujung agar individu-individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang disekitarnya terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua pihak.

Sementara itu Chohen (dalam Usman 2007:16) peranan adalah suatu prilaku yang diharapkan oleh orang lain dari yang menduduki status tertentu. Peranan yang dipelajari sebageian dari proses sosialisasi dan kemudin diambil alih oleh para individu.

Menurut Mintzberg (dalam Kusnandi, 2005:358) ada tiga peranan yang dilakukan pimpinan dalam organisasi:

- a. Peranan pribadi (*interpersonal rule*), mengacu pada hubungan antara pimpinan dengan yang lainnya baik dalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini pimpinan memiliki peranan yang berbeda, yaitu:
 - Figuran, bergerak sebagai simbol organisasi
 - peranan pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawainya bekerja secara produktif, efektif dan efisien dan mempengaruhi mereka agar bekerja secara optimal untuk mencapai tujuannya.
 - Peranan perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai.
- b. Peran berkaitan dengan informasi (*informasi role*) dimana pimpinan merupakan titik sentral bagilalu lintas hubungan kerja sama bagian antara pegawai yang berada dalam lingkupna, dalam hal ini pimpinan dilibatkan dalam tiga hal, yaitu:
 - Memantau secara terus menerus memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan luar organisasi yang dianggap relevan.
 - Menyebarkan, informasi yang diperoleh dan disebar luaskan keseluruh bagian organisasi
 - Sebagai juru bicara
- c. Peranan Keputusan (*decision rule*), dalam hal inipimpinan memainkan empat peranan, yaitu peranan wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya dan juru rudiin.

Menurut Giroth (dalam Ichsan 2007:31) peran adalah memandang konsep sebagai pikiran tentang yang diharapkan dari seorang dalam posisi tertentu yang

lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya yaitu tanggung jawab.

Dari beberapa pengertian tentang peranan yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa peranan merupakan suatu upaya untuk kemampuan dari pribadi sendiri seorang yang menduduki jabatan di Pemerintah Desa (Kepala Desa).

3. Konsep Desa

Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Rakyat Indonesia (UU No 23 Tahun 2014).

Kebanyakan orang memahami desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradaban yang lebih terbelakang dari pada kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa yang kental, tingkat pendidikan yang relative rendah mata pencarian yang umumnya disektor pertanian.bahkan terdapat kesan kuat bahwa desa merupakan tempat tinggal para petani.

Menurut suhartono (2000:12) Desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam perumahan dengan saling ketergantungan yang besar dibidang sosial ekonomi.Dessa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, kosumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara bersama.

Menurut Widjaja (2002:65) dalam bukunya *Pemerintah Desa dan Marga* adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional berada didaerah Kabupaten.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan Adat dan hukum Adat yang menetap dalam suatu wilayah batas-batasnya: memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dan jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tanganya sendiri. Sunarjo (dalam Wasistiono. 2007 : 10).

Menurut Suryaningrat (1985:108) Desa adalah badan Pemerintahan Negara terendah yang terdekat dan langsung berhubungan dengan masyarakat. Maka dari Desalah yang paling benar atau mendekati kebenaran atau sesuai dengan kenyataan.

Seaimana yang telah diuraikan oleh pendapat dari beberapa ahli diatas, maka dari pengertian Desa sesuai dengan pengertian desa berdasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Konsep Manajemen Pemerintah

Ndraha mengatakan fungsi manajemen pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pemerintahan
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintan
4. Kontrol pemerintahan

Menurut Wasistiono (2003 ; 40) manajemen merupakan ilmu (Knowledge) sekaligus kemahiran (khow how) yang dikembangkan melalui kajian ilmiah dan praktek. Manajemen pemerintahan merupakan ilmu yang digunakan untuk mengelola pemberian pelayanan publik.

Dilihat dari aspek manajemen, dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat pemberian tugas, fungsi dan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Namun demikian, tanggung jawab akhir dari seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan itu tetap ada pada pemerintah. Karena itu, otonomi bukan saja berarti hak, tetapi juga melekat padanya kewajiban untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab (salam, 2004 : 78).

Selanjutnya menurut G.R Terry (1978 : 81) berpendapat bahwa fungsi-fungsi manajemen meliputi 4 (empat) peristiwa yang disingkat dengan P.O.A.C, adalah,

1. Planning (perencanaan)

Merupakan penelitian atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

2. Organisasi (pengorganisasian)

Merupakan tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

3. Actuating (pengerak)

Merupakan usaha mengerakan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran.

4. Control (pengawasan)

Merupakan suatu usa sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan balik, memandirikan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, seta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

5. Konsep Pemerintah Desa

Menurut Awang (2010 : 129) Pemerintahan Desa adalah sebagai badan terendah pemerintahan menuju pada tugas pekerjaan atau fungsi yang sejalan dengan denyut nadi kehidupan masyarakat atau yang diperintah. Hal ini melayani masyarakat atau yang diperintah. Disini lah peran pemerintah desa yang dibentuk memiliki tugas utama menggerakkan masyarakat agar bisa menjadi salah satu kekuatan kepentingan dalam proses pembangunan

Salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan atau efektifitas suatu pemerintah atau tugas-tugas desa adalah kepemimpinan, arti kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa didesa harus dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta mengatur staf-staf yang dipimpinya.

Toko formal kelompok pertama terdiri dari: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Ketua dan anggota BPD, Ketua RW/RT.

Kepala Dusun merupakan salah satu bentuk organisasi pemerintahan yang ada didesa yang terendah setelah Kepala Desa, yang berarti Kepala Dusun SEI Geringging adalah pemerintah yang mengatur masyarakat yang diwilayah atau unsur pembantu Kepala Desa. agar tugas pemerintahan di Desa berjalan dengan baik, maka diperlukan kepala dusun yang memiliki jiwa kepemimpinan sehingga mampu membawa organisasinya kearah pencapaian tujuan yang telah diatur berdasarkan Undang-undang dan saling bekerja sama antara Perangkat desa dan Kepala Dusun supaya terbentuknya pemerintah yang mememtingkan masyarakat.

Dari sekian banyak tugas yang dilimpahkan Kepala Desa kepada Kepala Dusun dan perangkatnya, maka diperlukan suatu kebijakan yang tetap dari

pemerintah perdesaan yang dituangkan dalam bentuk keputusan maupun perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar aparat pemerintah mempunyai dasar hukum dan ketentuan yang dapat dipedomani dalam melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

Kalau dikaitkan dalam pemerintah desa, pemerintah yang paling bawah, pemerintah desa dalam arti luas pemerintah desa juga menjaga kedamaian dan keamanan yaitu dengan mempunyai kekuatan saling bekerja sama antara kepala desa, perangkat desa maupun kepala dusun serta masyarakat.

selanjutnya bila dikaitkan pula dalam peranan Kepala Dusun membantu Kepala Desa menyelenggarakan kegiatan pemerintahan keamanan dan ketertiban, kepala dusun adalah pemerintah yang ada didesa dibawah anungan Kepala Desa, jadi Kepala Dusun mempunyai hak kekuasaan sebagaimana masyarakat desa bisa diperintah menurut peraturan yang ada didesa atau yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa.

Selanjutnya Pemerintahan Desa sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2014 pada Pasal 1 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan dalam Pasal 1 menjelaskan tentang Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara perangkat desa.

6. Konsep Ketentraman dan Ketertiban

Dengan tingkat ketentraman dan keterlibatan yang tinggi desa akan mampu mencegah dan menangkal atau mengatasi segala gangguan keamanan dan sebaliknya jika desa tidak aman dan tertib maka proses pembangunan di desa akan terhambat, dan masyarakat yang tinggal di desa tersebut akan selalu merasa cemas bahkan ketakutan.

Ketentraman dan Ketertiban adalah dua keadaan yang sangat dirasakan bersama dalam situasi waktu. Ketentraman sebagai suatu keadaan akibat dari pada adanya ketertiban, tanpa adanya keterlebi dahulu ketertiban orang lain sia-sia mengharapkan adanya keamanan. Apabila ketertiban telah berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan maka dengan sendirinya akan dirasakan adanya ketentraman. Demikian bahwa sesungguhnya ketentraman adalah akibat dari terlaksananya ketertiban dengan baik. Bisa dikatakan dimana adanya ketertiban disana ada ketentraman. Madjloes (dalam Rauf, 1990 :6-7)

Istilah ketentraman dan ketertiban kadang-kadang disebut keamanan dan ketertiban karena keamanan dan ketertiban tidak mungkin diperoleh tanpa pemeliharaan keamanan. Irwan Soejito (dalam Rauf, 1990 :69)

Konsep keamanan pada hakekatnya adalah konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan dan keamanan yang seimbang dan serasi dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Suatu situasi kondisi yang menggambarkan adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, rasa dilindungi, rasa

ketentraman lahir dan batin dan kepastian bebas dari kekuatiran, keragu-raguan dan ketakutan (Rauf, 1990 : 14)

Sejalan dengan konsep keamanan diatas maka ketertiban adalah sesuatu aturan atau norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang harus dipatuhi. Seperti menurut Madjloes (dalam Rauf, 1990 : 6), yang dimaksud dengan ketertiban yaitu “sebagai suatu azas tata kehidupan adalah hasil dari ketentuan-ketentuan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang disepakati dan dilaksanakan bersama”.

Menurut Marpaung (2005 : 100) kemampuan pada siskamling dapat diartikan secara luas, termasuk kebersihan lingkungan, pemeliharaan lingkungan, dan kerukunan lingkungan, termasuk pencegahan hunian liar/ bangunan liar dan lainnya sebagaimana yang mengganggu kerukunan dan ketentraman lingkungan.

Tugas dan kewajiban kepala desa dalam bidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban menurut Wijaya (2002 : 166):

- a. Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mengusut dan menyelidiki pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di desanya, karna ia memiliki kewenangan atas pekerjaan kepolisian di desanya
- b. Segera mengalami dan melaporkan kepada instansi-instansi yang bewenang bila terjadi dan atau menerima laporan tentang peristiwa kriminalisasi didaerahnya.
- c. Segera melaporkan kepda pihak yang berwajib apabila didesanya terjadi kematian yang tidak wajar.

- d. Mengusahakan adanya gardu-gardu ronda dan kelengkapannya di tempat-tempat tertentu
- e. Mengatur giliran dan mengawasi jalannya perondaan
- f. Mengusahakan agar desanya aman dari gangguan-gangguan lingkungan antara lain pencurian, perjudian, dan lain sebagainya

Selanjutnya yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum didalam undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 4 poin b,c

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. “Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa, Memelihara Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Desa”.

Peneliti Terdahul

Peneliti terdahulu ini menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. namun penulis mengangat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada peneliti penulis. berikut merupakan penelitian beberapa terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.


NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1	Nova Junialis	Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara ketertiban dan ketentraman Masyarakat di Desa kubang jaya kecamatan siak hulu kabupaten Kampar	1. Tempat dan lokasi peneliti 2. kuantitatif 3. surve deskriptif	1. Sama-sama mengangkat judul judul yang sama ketertiban dan ketentraman 2. Peranan
2	Kunnical Rohma 2013	Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara ketertiban dan ketentraman Masyarakat di Desa gedang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukaharjo	1. Tempat dan lokasi peneliti 2. kualitatif 3. analisis diskriptif	1. Sama-sama mengangkat judul judul yang sama ketertiban dan ketentraman 2. Peranan

Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

B.Kerangka Pikiran

Gambar 1.1:

Kerangka Pemikiran tentang Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan ketertiban Masyarakat di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.



c. Konsep Operasional

untuk memudahkan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang di operasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Peranan adalah suatu upaya atau kemampuan maupun perilaku dari pemerintah yang menduduki jabatan Pemerintah Desa agar dapat mengerakan dan membimbing serta menumbuhkan rasa kesadaran dan partisipasi masyarakat desa untuk mencapai tujuan yakni tumbuh dan berkembang mencapai kesejahteraan bagi masyarakat desa.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa yang dimaksud disini adalah Kepala Desa beserta perangkat-perangkat Desa, BPD, dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan.
3. Ketertiban adalah suatu tata kehidupan adalah hasil dari ketentuan-ketentuan, baik tertulis maupun tertulis yang telah disepakati dan dilaksanakan bersama

Ketertiban dapat dirasakan apabila adanya:

- a. Keteraturan dalam kehidupan
- b. Kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan baik tertulis maupun tidak tertulis
4. ketentraman adalah akibat dari telah terlaksananya ketertiban dengan baik.

keterntnraman dapat dirasakan apabila adanya:

- a. ketertiban yang baik dan
 - b. Rasa ketenangan
5. Berdasarkan Peranan Kepala Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Msyarakat Di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dapat dioperasikan dengan indikator
 6. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Ketentraman dan Ketertiban yaitu suatu situasi kondisi yang menggambarkan adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, rasa dilindungi, rasa ketentraman lahir dan batin dan kepastian bebas dari kekuatiran, keraguan ketakutan.
 8. Tugas dan kewajiban kepala desa adalah segala sesuatu yang wajib/harus dalam mengusahakan, menjaga dan meningkatkan pertahanan ketentraman dan ketertiban desanya agar terhindar dari gangguan-gangguan lingkungan serta berusaha untuk menciptakan lingkungan desa yang aman dan tertib.
 9. Kepala desa memiliki wewenang untuk mengusut dan menyelidiki terhadap peristiwa kejahatan yang terjadidi desa artinya: Apabila terjadi peristiwa kejahatan didesa, kepala desa langsung turun kelapangan untuk melihat atau membantu sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut dan

melakukan penyelidikan dan pengusutan, lalu masalah tersebut dilaporkan dan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

10. Mengusahkan gardu-gardu ronda dan kelengkapannya ditempat-tempat tertentu artinya adalah: Kepala Desa mengusahkan atau menyediakan pos-pos atau gardu ronda dan kelengkapannya RT/RW didesanya, dan mengatur proses jalannya perondaan didesa.
11. mengusahakan desanya aman dari gangguan-gangguan lingkungan artinya: kepala desa mengusahakan meningkatkan ketentraman dan ketertiban didesa dengan cara membuat peraturan tentang larangan kejahatan yang terjadi didesa seperti: pencurian, perkelahian, dan kejahatan-kejahatan lainnya dan membuat sanksi yang berat bagi yang melanggar peraturan tersebut.
12. Pembinaan dalam suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu. Pembinaan merupakan suatu bentuk kepedulian kepala desa dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di desa sei geringing kecamatan Kampar kiri kabupaten Kampar.
13. Bimbingan merupakan salah satu bentuk helping atau bantuan diberikan kepada seseorang yang membutuhkan suatu masukan dari parah ahlinya yang telah berpengalaman dalam mengurus keamanan
14. pengarahan merupakan hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaga secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.

D. Operasional Variabel

Tabel I.II: Operasional Variabel Penelitian Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban masyarakat di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Tabel 1.2 :

Tabel 1.2 : Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikatot	Sub Indikator	Item Penilaian
Suatu situasi yang menggambarkan adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, rasa dilindungi, rasa ketentraman lahir dan batin dan kepastian bebas dari kekuatiran, keragu-raguan dan ketakutan	Peranann Pemerintah Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban desa	1.Perencanaan Ketentraman dan ketertiban	a.Usaha-usaha yang dilakukan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. b.Himbauan melalui brosur/surat edaran.	Berperan
		2.Pengorganisasian Ketentraman dan Ketertiban	a.Kerja sama antara Kepala Desa dengan RT/RW dan Lembaga kemasyarakatan. b.Bekerja sama Kepala Desa dengan pihak berwajib.	Cukup Berperan
		3.Pengerak Ketentraman dan Ketertiban	a.Mengerakan Partisipasi Masyarakat. b.Mengajak seluruh perangkat desa dan perangkat kemasyarakatan.	
		4.Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban	a.Mengawasi pelaksanaan kegiatan secara langsung. b.Upaya yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran atau kejahatan didesa.	Kurang Berperan

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2016

E. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui Peranan Pemerintah Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, maka ditetapkanlah bentuk pengukuran baik itu pada pengukuran variabel maupun indikaor variabel dengan data persentase.

Untuk pengukuran dalam bentuk variabel Peranan Kepala Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar ditetapkanlah ukuran sebagai berikut:

Berperan	: Apabila persentase varibel berada pada kisran $\geq 67\%$
Cukup Berperan	:Apabila persentase varibel berada pada kisran 34%-66%
Kurang Berperan	:Apabila persentase varibel berada pada kisran $\leq 33\%$

Untuk pengukuran indikator Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, sebagai berikut:

1 Perencanaan

Berperan	: Apabila persentase varibel berada pada kisran $\geq 67\%$
Cukup Berperan	:Apabila persentase varibel berada pada kisran 34%-66%
Kurang Berperan	:Apabila persentase varibel berada pada kisran

$\leq 33\%$

2. Pengorganisasian

Berperan : Apabila persentase variabel berada pada kisaran
 $\geq 67\%$

Cukup Berperan : Apabila persentase variabel berada pada kisaran
 34%-66%

Kurang Berperan : Apabila persentase variabel berada pada kisaran
 $\leq 33\%$

3. Pengerak

Berperan : Apabila persentase variabel berada pada kisaran
 $\geq 67\%$

Cukup Berperan : Apabila persentase variabel berada pada kisaran
 34%-66%

Kurang Berperan : Apabila persentase variabel berada pada kisaran
 $\leq 33\%$

4. Pengawasan

Berperan : Apabila persentase variabel berada pada kisaran
 $\geq 67\%$

Cukup Berperan : Apabila persentase variabel berada pada kisaran
 34%-66%

Kurang Berperan : Apabila persentase variabel berada pada kisaran
 $\geq 33\%$

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variabel yang diteliti dan metode kuantitatif yaitu peneliti dalam bentuk persentase dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dalam pemberian saran

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. pengertian surve dibatasi dengan penelitian yang dataya dikumpul dari sampel atau populasi untuk mewakili semua populasi. dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap populasi dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kuisioner yang dimaksut.

B. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, dengan alasan penulis menemukan adanya fenomena bahwasanya masalah Memelihara Ketentraman dan Ketertiban di Desa Sei Geringging belum berjalan secara Efektif dan Efisien.

C. Populasi dan Sample

1. populasi

Adalah jumlah keseluruhan suatu objek yang akan diteliti. dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah Pemerintah Desa di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang terdiri dari, Kepala Desa, Seketaris Desa, Kepala Dusun, ketua RT,RW dan masyarakat,

2. sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi yang ada. Adapun populasi dan sampel penelitian sebagai berikut.

Tabel III.I : Jumlah dan Sampel Penelitian Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Sei Geringging Kecamatan Kamper kiri Kabupaten Kampar

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Desa	1	1	100 %
2	Sekretaris Desa	1	1	100 %
3	Kepala Dusun	4	4	100 %
4	a. RT	16	8	50 %
	b. RW	4	4	100 %
5	Masyarakat	-	20	10 %
Jumlah		26	38	-

Sumber : Data Olahan Lapangan. 2016

D. Teknik Penarikan Sampel

Untuk mendapatkan data valid, maka metode pengambilan sampel dari unsur populasi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, RT, Rw diambil dari populasi dengan menggunakan penarikan sensus dengan pertimbangan selain jumlahnya tidak sedikit, sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 18 sampel

Sedangkan Masyarakat menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja, maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang akan diambil dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. hal ini ditetapkan jumlah sampel sebanyak 20 sampel

E. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang termasuk sumber sebagai sumber data dapat berupa seseorang, peristiwa dan dokumen yang dapat menjadikan sumber informasi dan dapat memberikan data maupun informasikan yang diperlukan sesuai dengan fokus dengan penelitian yang telah ditetapkan yaitu Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Adapun jenis dan sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh melalui perpustakaan dan jawaban responden terhadap angket/kusioner yang disebarkan dilokasi penelitian mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara

Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

b. Data Skunder

Data yang telah diolah dari sumber kedua yang berkaitan dengan peranan Kewajiban Kepala Desa bidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, seperti data gangguan ketentraman dan ketertiban, data keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan mata pencarian, keadaan kependidikan penduduk, agama dan etnik penduduk, serta data gambaran umum tentang Pemerintahan Desa Sei Geringging.

F. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dilingkungan objek penelitian guna memperoleh gambaran yang jelas dan mendasar dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara guna mendapatkan informasi dengan cara mengadakan Tanya jawab langsung dengan responden dan secara sistematis serta berlandaskan pada tujuan penelitian.

c. Kuisisioner atau angket

Suatu teknik pengumpulan data dimana penelitian telah mempersiapkan dan menyusun secara sistematis sejumlah item pertanyaan yang terkait dengan

variabel penelitian dalam suatu lembaran angket untuk disebarakan atau diberikan kepada responden. Data kuisisioner yang dikumpulkan pada saat melakukan penelitian lapangan berupa tanggapan responden atas berperan, cukup berperan dan kurang berperan tentang peranan kepala desa dalam memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat desa.

d. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data dan penyediaan bahan-bahan data seperti foto dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Peneliti ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik menganalisa secara diskriptif. Setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh, maka data tersebut dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, selanjutnya akan dibahas dan rinci dalam bentuk kalimat, sedangkan data yang bersifat kualitatif akan ditabulasikan pada konsep pengukuran yang telah ditentukan, kemudian diambil kesimpulan.

H. Jadwal Penelitian

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Sei Geringing Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke-																							
		Juli				Agustus				Septemb er				Oktober				Novemb er				Desembe r			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	x	x																						
2	Revisi UP			x	X																				
3	Seminar UP					x	x																		
4	Revisi Kuisisioner							x	x																
5	Rekomendasi Survey									x	x	x													
6	Survey Lapangan												x	X											
7	Analisis Data														x	X	x								
8	Penyusunan Laporan hasil penelitian (Skripsi)																x	x	x						
9	Konsultasi Revisi Skripsi																	x	x	x					
10	Ujian Konfrensif Skripsi																							x	
11	Revisi Skripsi																								x
																									x

BAB IV

DESKRIKripsi LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

1. Letak dan Batas Wilayah

Desa Sei Geringging adalah sebuah Desa yang ada dalam wilayah kerja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang jumlah penduduknya 1.188 jiwa, yang memiliki luas wilayah lebih kurang 519 Ha, dan batas wilayah Desa sei Geringging adalah:

- Sebelah Utara : Desa Sei Paku
- Sebelah Selatan : Desa Lipatkain Utara
- Sebelah Barat : HPH, PT, HTI
- Sebelah Timur : Kelurahan Lipat Kain

Sedangkan Kondisi Geografis dengan bentang wilayah dataran rendah.

- Curah Hujan : 1.100,00 mm
- Jumlah Bulan Hujan : 5 Bulan
- Suhu Rata-rata harian : 23
- Tinggi Tempat : \pm 56 m dpl

2. Keadaan Alam

Iklim di wilayah Sei Geringging pada umumnya tidak jauh berbeda dengan Desa-Desa lainnya di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau Dan Penghujan.

B. Keadaan Demografi

1. Penduduk Desa Menurut Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah kk = 317 sedangkan jumlah jiwa = 1.188 jiwa. Dengan rincian penduduk bejenis kelamin

laki-laki berjumlah 667 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 521 jiwa.berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk menurut Kepala Keluarga dan Jenis Kelamin di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2016.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-laki	667	56,2%
2	Perempuan	521	43,8%
3	Jumlah	1,188	100%

Sumber : Buku Administrasi Desa Sei Geringging, Tahun 2016

Dari tabel IV. 1 diatas dapat diketahui jumlah penduduk yang ada di Desa Sei Geringging jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari pada jumlah penduduk perempuan, yaitu jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki 667 jiwa sebesar 56,2%, sedangkan jumlah penduduk jenis kelamin perempuan 521 jiwa sebesar 43,8%.

2. Mata Pencarian

Bila dilihat dari jenis mata pencaharian masyarakat Desa Sei Geringging dapat teridentifikasi kedalam bidang mata pencaharian, seperti : petani, buru tani, PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang, buru bangunan/ tukang, peternak, jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel IV.2 Jenis dan Jumlah Mata Pencarian Penduduk di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2016.

No	Mata Pencarian	Jumlah	Presentase
1	Petani	209	39%
2	Buru Tani	50	10%
3	PNS/TNI/POLRI	8	1,5%
4	Karyawan	171	32%
5	Pedagang	29	5%

6	Tukang Bangunan	42	7%
7	Peternak	20	3%
	Jumlah	529	100%

Sumber : Kantor Desa Sei Geringging Tahun 2016

3. Agama dan Kepercayaan

Penduduk Desa Sei Geringgin sebagian besar memeluk agama Islam, dan sebagian kecil memeluk agama Kristen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 3: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang dianut di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tahun 2016

No	Agama	Jumlah	Prosentase
1	Islam	1158	97.00%
2	Katholik	-	-
3	Kristen	30	3%
	Jumlah	1188	100%

Sumber: Kantor Desa Sei Geringging Tahun 2016.

4. Tingkat Pendidikan

Secara umum tingkat pendidikan masyarakat Desa Sei Geringging dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel IV. 4: Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tahun 2016

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentae
1	Tidak Tamat SD	173	14,6
2	Tamat SD Sederajat	317	26,7
3	Tamat SLTP Sederajat	200	16,8
4	Tamat SLTA Sederajat	80	6,7
5	Tamat D3	7	1

6	Tamat S1	57	4,8
7	Tamat S2	4	1
8	Tidak Sekolah	350	29,9
	Jumlah	1188	100

Sumber: Kantor Kepala Desa Sei Geringging 2016

Dari Tabel IV. 4 diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Sei Geringging yang tertinggi berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu 317 jiwa setara dengan 26 % dari jumlah 1188 jiwa.

C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No. 47 Tahun 2015 tentang Desa) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Dalam membantu tugas Kepala Desa maka Kepala Desa dibantu oleh kepala urusan yang terdiri dalam:

- a. Kepala Urusan Pemerintahan
- b. Kepala Urusan Pembangunan
- c. Kepala Urusan Umum
- d. Kepala Urusan Keuangan

Kedudukan Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan di Desa mempunyai tugas pokok menyelenggaraan urusan pemerintahan, urusan pembangunan urusan masyarakat. Untuk menegaskan tata pembagian dan hubungan unit-unit organisasi pemerintahan desa.

a. Kepala Desa

Tugas dan Fungsi Kepala Desa adalah:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa.
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

b. Sekretaris Desa

Kedudukan Sekretaris Desa sebagai unsur pembantu pimpinan dibidang ketata-usaha dan memimpin kesertariatan desa, Sesuai dengan kedudukan Sekretaris Desa tersebut, maka mempunyai tugas:

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa.

- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/ kegiatan sekretaris desa.
- c. Memberikan informasi mengenai keadaan Sekretaris Desa dan Keadaan Umum Desa
- d. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa
- e. Melaksanakan unsur surat menyurat, kearsipan dan laporan
- f. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil rapat
- g. Menyusun rancangan anggaran penerima dan belanja Desa
- h. Mengadakan kegiatan anggaran penerima dan belanja Desa
- i. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintah
- j. melaksanakan administrasi penduduk, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

c) Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala urusan pemerintahan dalam membantu sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi
- b. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa dalam hal kartu tanda penduduk (KTP)
- c. Melaksanakan administrasi pemerintahan
- d. Melaksanakan kegiatan monografi desa
- e. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara RT, RW dan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban serta pertahanan sipil
- f. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
- g. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku
- h. Melaksanakan, mengawasi serta membina ex-tapol dan kegiatan sosial politik

d) Kepala Urusan Pembangunan

Kepala urusan pembangunan dalam membantu sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan Desa
- b. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa
- c. Menghimpun data potensi Desa serta menganalisa dalam memelihara untuk dikembangkan
- d. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar isi proyek/daftar isian kegiatan

e) Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan keuangan dalam membantu sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut

- a. Melaksanakan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat Desa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan Desa baru untuk dikembangkan
- c. Melakukan kegiatan administrasi keuangan Desa
- d. Merencanakan penyusunan APBDes untuk dikonsultasikan dengan BPD

f) Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum dalam membantu sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut

- a. Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat desa baik kedalam maupun keluar serta melaksanakan tata kearsipan
- b. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan alat kantor
- c. Menyusun jadwal atau mengikuti perkembangan pelaksanaan piket

- d. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kantor dan bangunan milik desa
- e. Melaksanakan pengelolaan buku administrasi umum
- f. Mencatat investasi kekayaan Desa
- g. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas dan kegiatan kerumah tangapan pada umumnya
- h. Melaksanakan tugas lain diberikan oleh sekretaris Desa



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, peneliti mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil tanggapan responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisioner dan wawancara.

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi pekerjaan atau jabatan yang ada dikantor-kantor pemerintah dan perusahaan Negara serta lembaga non departemen. Tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi cara berpikir dan tingkat wawasan yang dimiliki seseorang. Demikian semakin tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula keahlian, pola pikir yang dimilikinya.

Tabel V.1: Jumlah Responden Penelitian Menurut Jenjang Pendidikan Formal tentang Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	Lulusan SD	9	23,7 %
2	SMP	10	26,3 %
3	SMA	15	39,4 %
4	S1	4	10,5 %
	Jumlah	38	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2016

Dari tabel V. 1 diatas dapat dilihat bahwa Responden yang berpendidikan terendah berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 9 atau setara dengan 23,7 % dari 38 sampel dan selanjutnya tingkat pendidikan Sarjana (S1) berjumlah 4 orang setara dengan 10,5 % dari 38 orang yang dijadikan responden penelitian, selanjutnya tingkat pendidikan SMP berjumlah 10 orang setara dengan 26,3 % dari 38 orang yang dijadikan responden. sedangkan tingkat pendidikan tertinggi berada pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 15 orang setara dengan 39,4% dari 38 orang jumlah yang diadikikan sampel, dari tingkat pendidikan responden tersebut sangat erat kaitannya dengan terciptanya ketentraman dan ketertibanmasyarakat didesa karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorangpada dasarnya semakin baik pula proses dan hasil yang diperoleh.

2. kelompok Umur

Usia dapat menjadi ukuran kematangan atau kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Identitas responden menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.2: Jumlah Responden BERdasarakan Tingkat Umur tentang Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

No	Tingkat Umur	Jumlah	Presentase
1	21-29 Tahun	12	31%
2	30-39Tahun	20	52,6%
3	40-45Tahun	6	15,8%
	Jumlah	38	100%

Sumber: Hasil PenelitianLapangan, 2016

Dari tabel V 2 diatas menunjukkan ada tiga tingkatan kelompok umur responden yaitu 21 – 29 Tahun, 30 – 39 Tahun, dan 40 – 45 Tahun, kelompok umur terbanyak jumlah orangnya adalah kelompok umur30– 39 Tahun yaitu sebanyak 20 orang setara dengan 52% dari 38 orang jumlah responden yang

menjadi sampel kemudian kelompok umur 21 – 29 Tahun ada 12 orang responden setara dengan 31% dari 38 orang jumlah responden,

3. Jenis Kelamin

Untuk mengetahui responden peneliti berdasarkan jenis kelaminnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1: Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin tentang Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	20	52,6%
2	Perempuan	16	42%
	Jumlah	38	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2016

Dari tabel V 3 tersebut diatas dapat diketahui bahwa sebagai besar responden penelitian ini adalah berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 20 orang atau sebesar 52,6% sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 16 orang atau sebesar 42%.

B. Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin Pemerintah Desa, yaitu menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya sendiri yang meliputi bidang Pemerintahan, pembangunan, Perekonomian, Sosial Budaya, Administrasi, dan Bidang Ketentraman dan ketertiban.

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Untuk mengetahui peranan Kepala

Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di Desa Sei Geringging dapat dikemukakan melalui indikator.

1. Planning (perencanaan)
2. Organizing (pengorganisasian)
3. Actuating (pengerak)
4. Control (pengawasan)

1. Planning (perencanaan)

Perencanaan adalah suatu kegiatan menentukan sebelumnya sasaran yang ingin dicapai dan memikirkan cara serta sarana-sarana pencapaiannya. Dan perencanaan merupakan salah satu aspek penting yang harus ada dipersiapkan sebelum mencapai suatu tujuan atau sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, suatu tujuan kegiatan yang ingin dicapai harus memiliki konsep perencanaan yang matang karena apabila sesuatu perencanaan yang telah dirancang atau dipersiapkan dengan baik, maksimal atau dengan matang maka tujuan yang ingin dicapai akan sesuai dengan yang diharapkan oleh orang yang membuat dan yang melaksanakan kegiatan dan begitu pula halnya apabila perencanaan kegiatan yang dilakukan tidak maksimal atau matang maka akan berdampak pada tujuan yang ingin dicapai tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam halnya peranan kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban sangatlah diperlukan suatu konsep perencanaan yang baik dan matang dari seorang pemimpin pemerintah yang ada di desa yang merupakan penyelenggara pemerintahan di desa karena satu tujuan tanpa sebuah perencanaan tidak akan jauh dari sasaran yang ingin dicapai, dan dari suatu pencapaian tersebut dilakukan oleh kepala desa maka dapat dilihat dan dinilai apakah upaya perencanaan yang seperti apa yang direncanakan atau yang ingin dilakukan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dan apakah peranan kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban termasuk dalam kategori: sudah berperan, cukup berperan atau sama sekali kurang berperan.

Dari hasil wawancara peneliti bersama Kepala Desa mengenai perencanaan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban dapat diketahui

perencanaan atau upaya yang seperti apa yang dilakukan oleh kepala desa. untuk lebih jelasnya ini upaya-upaya perencanaan yang yang dilakukan oleh kepala desa, sebagai berikut

1. Menghidupkan pos-pos keamanan lingkungan poskamling di tingkat RW sedesa Sei Geringging
2. Melakukan koordinasi dengan aparat terkait (Kepolisian dan TNI yang ada diwilayah Desa Sei Geringging.
3. Memberikan himbauan, arahan kepada masyarakat melalui Kepala Dusun, RT/RW akan pentingnya masing-masing dusun untuk bisa meningkatkan rasa aman dan tenang bagi masyarakat diwilayah Desa Sei Geringging

Dari hasil wawancara diatas bersama Kepala Desa yang peneliti lakukan maka dapat diketahui upaya-upaya perencanaan yang dilakukan oleh kepala desa.

Untuk mengetahui penilaian-penilaian terhadap upaya perencanaan yang dilakukan kepala desa, maka peneliti mengambil beberapa populasi yang jadikan sampel untuk meneliti peranan kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V 5 Frekwensi jawaban Responden Penelitian Tentang Peranan Ketentraman dan Ketertiban

No	Item Penilaian	Indikator Penilaian			Jumlah Orang
		Berperan	Cukup Berperan	Tidak Berperan	
1	Usaha-usaha yang dilakukan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	13	22	3	38
2	Himbauan melalui brosur/surat edaran	12	18	8	38
Jumlah		25	40	11	76
Rata-rata		13	20	5	38
Presentase		34%	52%	13%	100%

Sumbes: Data Olahan Penelitian laapngan, 2016

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa perencanaan kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban berada pada kategori cukup berperan dengan persentase 52% dan jumlah jawaban responden sebanyak 40 dengan rata-rata 20.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan responden yang indikator penilaiannya pada kategori berperan 34% dari jumlah responden dan dari salah satu tanggapan responden menilai bahwa dalam perencanaan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masi kurangnya upaya pelaksanaan yang dilakukan kepala desa.

Selanjutnya tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan responden yang indikator penilaiannya pada kategori cukup berperan sebanyak 52% dari jumlah responden dan dari salah satu tanggapan responden menilai bahwa dalam perencanaan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban perlu adanya peningkatan upaya dari kepala desa dalam menjalankan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dari hasil tanggapan responden yang indikator penilaiannya pada kategori kurang berperan sebanyak 13% dari jumlah responden dan dari salah satu tanggapan responden menilai bahwa dalam perencanaan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban tidak adanya upaya yang dilakukan oleh kepala desa.

Selanjudnya bila dicermati pada fakta dilapangan dan pada buku kegiatan hasil pencapaian yang dapat jadikan rujukan, terdapat sejumlah bukti bahwa didapati kepala desa pernah dalam merencanakan kegiatan desa dalam membahas masalah keamanan dan ketentraman masyarakat.

Dari analisis data tabel V.5 sebagaimana diuraikan diatas serta hasil wawancara dan data dokumentasi terhadap perencanaan kegiatan desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban yang telah disusun oleh kepala desa belum terlaksana dengan baik salah satunya masih adanya pos keamanan lingkungan yang tidak hidup yang menyebabkan tidak adanya kegiatan ronda malam.

2. Organizing (pengorganisasian)

pengorganisasian adalah pengurus semua sumber dan tenaga yang ada dengan landasan konsepsi yang tepat, dan penentuan masing-masing fungsi (persaratan tugas, tata kerja, tanggung jawab dan antara relasi dari fungsi-fungsi) sehingga merupakan suatu totalitas sistem dimana bagian yang satu menunjang dan bergantung (saling bergantung) pada bagian lainnya.

Dalam pengorganisasian yang dilakukan untuk mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan memperoleh keputusan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Kepala Desa mengenai pengorganisasian dalam memelihara ketentraman dan ketertiban, dapat diketahui upaya yang seperti apa yang dilakukan oleh kepala desa, untuk lebih jelasnya ini upaya-upaya pengorganisasian yang dilakukan oleh kepala desa, sebagai berikut “Masyarakat koordinasi kepada seluruh instansi terkait, komponen masyarakat, baik dengan lembaga kemasyarakatan, kepolisian, RT/RW, tokoh agama dan tokoh masyarakat”:

Untuk mengetahui penilaian-penilaian terhadap upaya pengorganisasian yang dijadikan kepala desa, maka peneliti mengambil beberapa populasi yang dijadikan sampel untuk menilai peran kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V 6 Frekuensi Jawaban Responden Penilaian Tentang Pengorganisasian ketentraman dan ketertiban

No	Item Penilaian	Indikator Penilaian			Jumlah Orang
		Berperan	Cukup Berperan	Tidak Berperan	
1	Kerja sama antara Kepala Desa dengan RT/RW dan lembaga masyarakat	10	24	4	38
2	Kerja sama Kepala Desa dengan pihak berwajib	15	20	3	38
Jumlah		25	44	7	76
Rata-rata		13	22	3	38
Presentase		34%	57%	7,9%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti Dilapangan, 2016

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pengorganisasian kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban berada pada kategori cukup berperan dengan presentase 57% dan jumlah jawaban responden sebanyak 44 dengan rata-rata 22.

Berdasarkan tabel diatas dapat dikethui hasil tanggapan responden yang diindikator penelitian pada kategori berperan sebanyak 34% dari jumlah responden dan dari salah satu tanggapan responden menilai bahwa dalam pengorganisasian dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masih kurangnya upaya koodinasi yang dilakukan kepala desa terhadap pihak terkait, tokoh-tokoh, lembaga kemasyarakatan dan lain-lain.

Selanjudnya pada tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan responden yang indikator penilaiannya pada kategori cukup berperan sebanyak 57% dari jumlah responden dan dari salah satu tanggapan responden menilai bahwa dalam pengorganisasian dalam memelihara ketentraman dan ketertiban sudah cukup baik dan perlu adanya peningkatan upaya dari kepala desa dalam menjalankan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dari hasil tanggapan responden yang indikator penilaian pada kategori kurang berperan sebanyak 7,9% dari jumlah respondendan dari salah satu tanggapan responden menilai bahwa dalam perencanaan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban tidak adanya upaya yang dilakukan oleh kepala desa.

Dari hasil pengamatan dilapangan dan data dokumentasi dapat digambarkan bahwa peran dari masin-masing lembaga yang ikut dalam menciptakan keamanan dan ketertiban sudah diuraikan dalam buku kegiatan pencapaian desa, yang dalam praktek tidak sumua lembaga-lembaga dapat menjlankan tugas sebagaimana yang telah disepakati dengan kepala desa.

Dari analisis data tabel V. 6 sebagaimana diuraikan diatas hasil wawancara dengan kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengorganisasian dalam memelihara ketentraman dan ketertiban berada pada kategori cukup berperan.

3 Actuating (pengerak)

Penggerakan adalah merupakan kegiatan penggerakan semua sumber dalam pencapaian sasaran yang ingin dicapai.

Dalam upaya pengerakkan yang dilakukan merupakan usaha mengerakkan yang dilakukan merupakan usaha mengerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Kepala Desa mengenai pergerakkan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban, dapat diketahui upaya yang seperti apa yang dilkukan oleh kepala desa, sebagai berikut.

“Memberikan arahan ataupun intruksi kepada seluruh aparatur lembaga dan tokoh masyarakat agar tetap menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban di Desa Sei Geringging”.

Untuk mengetahui penilaian-penilaian terhap upaya pergerakan yang dilakukan kepala desa, maka peneliti mengambil beberapa populasi yang dijadikan sampel untuk menilai peranan kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V 7 Frekuensi jadwal Responden Penelitian Tentang Penggerak Ketentraman dan Ketertiban

No	Item Penilaian	Indikator Penilaian			Jumlah Orang
		Berperan	Cukup Berperan	Tidak Berperan	
1	Mengerakakan partisipasi masyarakat	9	22	7	38
2	Mengajak seluruh perangkat desa dan perangkat social kemasyarakatan	17	20	1	38
Jumlah		26	42	8	76
Rata-rata		13	21	4	38
Presentase		34%	55%	10%	100

Sumber : Data Olahan Peneliti di Lapangan 2016

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa upaya pergerakan yang dilakukan oleh kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban berada pada kategori cukup berperan dengan persen 55% dan jumlah jawaban responden sebanyak 42 dengan rata-rata 21.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil tanggapan responden yang indikator penilaiannya pada kategori berperan sebanyak 34% dari jumlah responden dan dari salah satu tanggapan responden menilai bahwa dalam pergerakan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masih kurangnya upaya kepala desa dalam mengerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Selanjutnya pada tabel di atas dapat diketahui hasil tanggapan responden yang indikator penilaiannya pada kategori cukup berperan sebanyak 55% dari jumlah responden dan dari salah satu tanggapan responden menilai bahwa dalam pergerakan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban sudah cukup baik walaupun masih kurangnya kesadaran masyarakat akan penting menjaga ketentraman dan ketertiban.

Dari hasil tanggapan responden yang indikator penilaiannya pada kategori kurang berperan sebanyak 10% dari jumlah responden dan dari salah satu tanggapan responden menilai bahwa pergerakan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban tidak ada upaya yang dilakukan oleh kepala desa.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan dapat digambarkan bahwa upaya pergerakan yang dilakukan kepala desa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masi kurang terlaksana seperti dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan ketertiban.

Dari analisis data tabel V 7 sebagaimana diuraikan diatas dan hasi dari wawancara dengan kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengerakkan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban berada pada kategori cukup berperan,

4. Control (pengawasan)

Pengawasan adalah merupakan pengawasan pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan untuk mengatasi agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan.

Dalam upaya pengawasan yang dilakukan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Kepala Desa mengenai pengawasan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban, dapat diketahui upaya yang seperti apa yang dilakukan oleh kepala desa, sebagai berikut.

- a. Memberikan intruksi kepada bawahan dan melaporkan kepada pihak yang bewajib apabila terjadi gangguan keamanan di Desa Sei Geringging untuk

bisa direalisasikan oleh aparat yang berkompeten (Kepolisian dan TNI yang mana notaben yang sama-sama dalam hal menjaga memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat)

- b. Langsung kelokasi kejadian, apabila terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban, yang kemudian langsung melakukan koordinasi kepada pihak berwajib.

Untuk mengetahui penilaian-penilaian terhadap upaya pengawasan yang dilakukan kepala desa, maka peneliti mengambil beberapa populasi yang dijadikan sampel untuk menilai peranan kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V 8 Frekuensi Jawaban Responden Penelitian Tentang pengawasan Ketentraman dan Ketertiban

No	Item Penilaian	Indikator Penilaian			Jumlah Orang
		Berperan	Cukup Berperan	Tidak Berperan	
1	Mengawasi pelaksanaan kegiatan secara langsung	11	25	2	38
2	Upaya yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran atau kejahatan didesa	14	19	5	38
Jumlah		25	44	7	76
Rata-rata		13	22	3	38
Presentase		34%	57%	7,9%	100

Sumber: Data Olahan Peneliti Dilapangan, 2016

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa upaya pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban berada pada kategori cukup berperan dengan persentase 57% dan jumlah jawaban responden sebanyak 44 dengan rata-rata 22

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan responden yang indikator penilaiannya pada kategori berperan sebanyak 34% dari jumlah responden

dan dari salah satu tanggapan responden menilai bahwa dalam pengawasan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masi banyak kepala desa dalam menyelesaikan masalah gangguan yang terjadi didesa.

Selanjutnya pada tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan responden yang indikator penilaiannya pada kategori cukup berperan sebanyak 48% dari jumlah responden dan dari salah satu tanggapan responden menilai bahwa dalam pengawasan memelihara ketentraman dan ketertiban sudah cukup baik walaupun masi lambatnya koordinasi kepada pihak kepolisian.

Dari tanggapan responden yang indikator penilaiannya pada kategori kurang berperan sebanyak 7,9% dari jumlah responden dan dari salah satu tanggapan responden menilai bahwa pengawasan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban tidak adanya upaya pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa.

Selanjutnya bila dicermati pada fakta dilapangan bahwa dalam pengawasan yang dilakukan kepala desa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masi ada yang belum terlaksana yang mana dalam pengamatan, kurang sigapnya kepala desa memberikan laporan kepada pihak yang berwajib apabila pada saat itu ada terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban.

Dari analisis data tabel V.8 sebagaimana diuraikan diatas dan dari hasil wawancara dengan kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban berada pada kategori cukup berperan

Berikut hasil wawancara penulis dengan ketua LPMD Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Seharusnya Kepala Desa mengajak pihak-pihak yang terkait untuk mengawasi agar Desa aman dari gangguan yang mengangu ketentraman dan ketertiban, tetapi disini Kepala Desa kurang mengikuti sertakan masyarakat dan menyebutkan masyarakt kurang peduli dengan terjadikejahatan yang terjadi dilingkungannya.

Dari hasil pengamatan penulis dilapangan pada saat penelitian terlihat bahwa mengusahakan agar desa aman dari gangguan-gangguan lingkungan antara lain perjudian, pencurian dan lain sebagainya telah dilakukan oleh kepala desa

dalam memelihara ketentraman dan ketertiban diperkuat dengan hasil kuisioner juga hasil wawancara penulis.

Tabel v.9: Hasil Observasi Penelitian tentang Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

No	Uraian	Keterangan
1	Mengetahui Peranan Kepala Desa dan Memelihara Ketentraman dan Ketertiban	Mengetahui Kinerja Perana Kepala Desa di Desa
2	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Setiap Jam Kerja
3	Tempat Plaksanaan	Lingkungan Desa Sei Geringging
4	Peserta	Kepala Desa dan Aparatur Desa
5	Observasi	Masi Lemahnya Perana Kepala Desa Dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat Desa
6	Kesimpulan Observasi	Lemahnya Kepala Desa Mewujudkan Ketentraman dan ketertiban

Sumber. Data Olahan Penelitian Lapangan 2016

Berdasarkan tabel diatas bahwa Kepala Desa belum maksimal dalam melakukan keamanan di desa kinerja kepala desa belum berlangsung dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi Kepala Desa didalam keamana di desanya

Dalam ruang lingkup kerja Kepala Desa dibidang Perencanaan, Penggorganisasian, Pengerak, Dan Pengawasan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban apabila tidak terlaksana dengan baik diwilayah Desa sei Geringging akan berdampak pada sanksi berupa sanksi teguran, denda bahkan hukuman dilihat dari segi tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok.

Berdasarkan hasi penelitian yang dilakukan pada Kantor Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar mengenai peranan kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban. maka diterik kesimpulannya bahwa perana kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban suda cukup berperan.

Selanjutnya untuk mengetahui Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel rekapitulasi dibawah ini.:

Tabel V9 Rekapitulasi Frekuensi Jawaban Responden Penelitian tentang Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Indikator	Item Pertanyaan	Jawaban Penelitian			Jumlah
		B	CB	TB	
Perencanaan Ketentraman dan Ketertiban	Usaha-usaha yang dilakukan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	13	22	3	38
	Himbauan melalui brosur atau surat edaran	12	18	8	38
Pengorganisasian Ketentraman dan Ketertiban	Kerja sama antar Kepala Desa dengan RT/RW dan lembaga masyarakat	10	24	4	38
	Kerja sama Kepala Desa dengan pihak yang berwajib	15	20	3	38
Pengerak Ketentraman dan Ketertiban	Mengerakakan partisipasi masyarakat	9	22	7	38
	Mengajak seluruh perangkat desa dan perangkat sosial kemasyarakatan	17	20	1	38
Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban	Mengawasi pelaksanaan kegiatan secara langsung	11	25	2	38
	Upaya yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran atau kejahatan didesa	14	19	5	38
Jumlah		101	170	33	304
Rata-rata		12,6	21	4	38
Persentase		31	55	10	100

Sumber. Data Olahan Penelitian Lapangan 2016

Keterangan :

B : Berperan ≥ 67 %

CB : Cukup Berperan 34% - 66%

TB : Tidak Berperan ≤ 33 %

Berdasarkan tabel rekapitulasi V. 9 diatas dapat diberi kesimpulan bahwa Peran Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar termasuk pada kategori **Cukup Berperan** dengan berpedoman kepada teknik pengukuran yang telah ditetapkan dalam penelitian ini yaitu Berperan dengan nilai persentase ≥ 67 , Cukup Berperan 34% - 66%, dan Kurang Berperan dengan nilai persentase ≤ 30 %. Maka tanggapan responden berdasarkan kuisioner yang diberikandengan nilai persentase 55% atau rata-rata 21, dan termasuk dalam kategori **Cukup Berperan** kemudian yang memberikan tanggapan Berperan dengan nilai persentase 31% atau dengan rata-rata 12,6, dan yang memberikan tanggapan Kurang Berperan dengan persentase 10% atau dengan rata-rata 4. Peranan Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sudah cukup berperan walaupun belum dirasakan seutuhnya peranan dari Kepala Desa itu karena masih adanya hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya.

C. Hambatan atau Kendala Yang Dihadapi oleh Kepala Desa Didalam Melaksanakan Tugas Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban

Kepala Desa merupakan unsur pimpinan baik bidang Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, sosial Budaya, Administrasi, maupun dibidang Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban.

Kepala Desa diharapkan Mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, akan tetapi bukanlah mudah untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut karena dibutuhkan pengalaman, pendidikan, dan komitmen dalam menjalankan tugas.

Selanjutnya dalam penelitian ini ditemukan hambatan atau kendala dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Berdasarkan hasil penelitian baik dengan kuisioner maupun wawancara dengan responden, hambatan tersebut adalah.

1. Kurangnya kesadaran masyarakat memahami arti pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban. Serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.
2. Kurangnya komunikasi antara Kepala Desa dengan masyarakat mengenai pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di Desa, sehingga Kepala Desa sulit untuk menjalankan program ketentraman dan ketertiban tersebut.
3. Sulitnya untuk menghilangkan penyakit masyarakat seperti kebiasaan melakukan perjudian dan minum minuman keras.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang diperoleh berdasarkan kuisioner dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa

1. Peran Kepala Desa dalm memelihara ketentraman dan ketertiban di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dalam kategori cukup berperan
2. Kurangnya komunikasi yang baik antara Kepala Desa dengan masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa
3. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan memelihara dan keteretiban

B. Saran

Adapun saran penulis yang dapat diberikan kepada kepala desa Sei Geringging dalam Peranan Kepala Desa dalam Memelihara Ketentraaman dan Ketertiban Masyarakat di Desa sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

1. Sebaiknya dalam pelaksanaan tugas dibidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di Desa Sei Geringging dilakukan kerjasama dengan seluruh intansi baik aparat pemerintahan yang ada di Desa Sei Geringging, toko masyarakat dan pihak berwajib.
2. Perlunya upaya Kepala Desa untuk tetap menghimbau masyarakat untuk terus ikut serta berpartisipasi dalam mengambil peran penting dalam menjaga atau menciptakan ketentraman dan ketertiban di Desa.
3. Dihapkan Kepada Kepala Desa untuk betul-betul mengemban dan melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin di Desa.
4. Untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban di Desa.

DAFTAR KEPUSTAKA

- Awang, Azam. 2000. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Pekanbaru. Pustaka Pelajar.
- Azizy A, Qodri, 2007. Change Management Dalam Reformasi Birokrasi, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Awang, Azam dan Wijaya, Mendra, 2012. Ekologi Pemerintahan, Pekanbaru, Alam RIAU.
- Gomes, Faustino Agustino, 2001. Kepemimpinan Yang Baik. Jakarta, Rineka Cipta.
- 1997. Metodologi ilmu pemerintahan. Jakarta, Rineka Cipta.
- Marpaung, Laden.2005, *Kybernologi* sebuah *Rekontruksi* Ilmu Pemerintahan.PT Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu,2005. *Kybernologi: Sebuah Kontruksi* ilmu pemerintahan. Jakarta, Rineka Cipta.
- Padmudji, 2005, *Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia*, Jakarta Bumi Aksara.
- Rauf, Rahyunir,2005, *Menuju RT/RW Yang Efektif, Siasat*. Pekanbaru, UIR Press.
- Rahardjo, 1995, *Pengantar Sosiologi Perdesaan dan Pertanian*, Jakarta, PT. Intercipta Prjasa.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2008. *Menajemen Pelayanan*. Yogyakarta, Putaka Pelajar.
- Rasyid, M Ryaas, 1997. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Yasrif Watampone, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Syafiie, Inu Kencana, 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Rafika Aditama.
- Saprin, Sumber, 1986 *Tata Pemerintahandan Administrasi Pemerintahan Desa* Jakarta, Ghalia Indonesia
- Sugiono, 2002. *Metodologi Penelitian Administrasi Bandung*, Alfa Beta

Suud, Muhammad, 2006. Orientasi Kesejahteraan Sosial. Jakarta, Prestasi Pustaka Publiher.

Suryadiningrat, Bayu, 1992. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta, Rineka Cipta.

Terry, George R, 1978. Organisasi dan Menajement. Jakarta, Rineka Cipta.

Unang Sunardjo, RH, 1984, Tinjauan Sepintas Tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Tarsito, Bandung.

wasistiono, Sadu. 2012. Pengantar Ilmu Ekologi Pemerintahan. Sumedang, Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN).

Wirawan DR. I.B. 2012. Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma, Jakarta. PT Kharisma Putra Utama.

Widjaja, HAW, 2002, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa. Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada.

Winardi, 1990. Kepemimpinan Dalam Menajemen. Jakarta, Rineka Cipta.

Yukl, Gary, 2005 Kepemimpinan Dalam Organisasi, Jakarta, PT. Indeks.

Dokumen:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa